



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 45 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan barang milik daerah;
- b. bahwa pedoman tata cara penghapusan barang milik daerah merupakan wujud pelaksanaan tertib administrasi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
7. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa pengguna barang milik daerah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
9. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
12. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
14. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
15. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah
17. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
18. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara penghapusan BMD dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
 - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab penanganan BMD yang layak hapus dan dipindahtangankan; dan
 - c. memberikan petunjuk penanganan BMD yang layak hapus.
- (2) Tata cara pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis;
 - b. mengamankan akuntabilitas pengelolaan BMD secara fisik maupun administratif; dan
 - c. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien;

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penghapusan BMD.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menetapkan kebijakan penghapusan BMD;
 - b. menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
 - d. menyetujui usul penghapusan dan pemindahtanganan BMD sesuai batas kewenangannya.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna; dan
 - e. pengurus barang.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dalam penghapusan dan pemindahtanganan BMD berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengatur pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

- b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtangan BMD;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penghapusan dan pemindahtangan BMD.
- (5) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba selaku pembantu pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b bertanggung jawab membantu pengelola mengkoordinir penyelenggaraan penghapusan dan pemindahtangan BMD.
- (6) Kepala SKPD selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c berwenang dan bertanggung dalam :
- a. mengajukan usul penghapusan dan pemindahtangan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
 - b. melaksanakan pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada pengguna barang dan/atau pada kuasa pengguna barang dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan bupati;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala UPTD selaku kuasa pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan usul penghapusan BMD kepada pengguna;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMD yang ada dalam penguasaannya.
- (8) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus BMD yang digunakan SKPD dan melakukan pemantauan kondisi barang serta mengusulkan tindak lanjut penghapusan kepada pengguna.

BAB IV

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) BMD sebagai aset tetap tidak dicatatkan lagi di neraca apabila telah dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- (2) Penghentian aset tetap dari penggunaan aktif pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak memenuhi lagi kategori definisi aset tetap sehingga terlebih dahulu harus dipindahkan atau direklasifikasi ke aset lainnya sesuai nilai tercatatnya sebelum dilakukan penghapusan.

Pasal 5

- (1) Penghapusan BMD dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dilaksanakan dengan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati ;
 - b. penghapusan dari daftar BMD pada pengelola barang dilaksanakan dengan keputusan bupati.
- (3) Penghapusan BMD dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan pada barang daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindatangkan dan alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

Penghapusan BMD berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati.

Pasal 7

Pengajuan usulan penghapusan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang harus memperhatikan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi pertimbangan baik teknis maupun ekonomis atau pertimbangan lain yang tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau UPT yang bersangkutan.

Pasal 8

Pertimbangan penghapusan BMD berupa barang bergerak meliputi barang persediaan, peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas, peralatan kantor, seperti komputer, meubelair, dan alat-alat lainnya dapat diusulkan penghapusannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. pertimbangan teknis antara lain secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis bila diperbaiki, tidak dapat dipergunakan lagi akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa, karena penggunaan biasa mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikis, aus dan lain-lain, selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;
- b. pertimbangan ekonomis antara lain karena berlebih (surplus, eksese), secara ekonomis menguntungkan daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih

besar dari manfaat yang diperoleh;

- c. karena hilang/kekurangan penyimpanan atau kerugian yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian ataupun di luar kesalahan/kelalaian penyimpan dan pengurus barang, mati bagi tanaman atau ternak/hewan, karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

Pasal 9

Pertimbangan penghapusan barang yang tidak bergerak berupa tanah dan /atau bangunan dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. rusak berat, terkena bencana alam, force majeure atau idle (tidak digunakan lagi), tidak dapat digunakan secara optimal (idle), terkena program planologi kota, kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas, penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi, pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam;
- b. pertimbangan lainnya yakni disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan rencana umum tata ruang kota/wilayah, membantu instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya, tanah dan bangunan pemerintah daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan penghapusan kendaraan dinas operasional apabila telah berumur 5 (lima) tahun lebih dengan tetap memperhatikan batasan usianya yang telah ditetapkan dan juga harus memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (2) Pertimbangan penghapusan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan juga memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas dari daftar inventaris BMD ditindaklanjuti dengan melakukan penjualan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

- (1) Penghapusan rumah dinas melalui penjualan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumah dinas golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
 - b. rumah dinas dimaksud pada huruf a adalah rumah dinas yang tidak sedang dalam sengketa;
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

- (1) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
- (2) Perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset;
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kapling perumahan Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 14

Penghapusan BMD yang mempunyai nilai ekonomis dilaksanakan dengan tindak lanjut :

- a. penjualan/pelelangan;
- b. penyertaan modal;
- c. ditukarkan;
- d. disumbangkan/dihibahkan.

Pasal 15

Penghapusan BMD yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilaksanakan dengan tindak lanjut pemusnahan, apabila BMD tersebut :

- a. tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Penghapusan BMD dilakukan secara khusus yaitu penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali sesuai peruntukan semula serta sifatnya mendesak dan membahayakan seperti :

- a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;

- b. rusak berat yang disebabkan bencana alam *force majeure*, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

BAB VI

PROSES PENGHAPUSAN

Pasal 17

- (1) Dalam proses penghapusan BMD dibentuk panitia penghapusan BMD dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia penghapusan BMD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa/meneliti barang yang akan dihapuskan dengan cara menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus, meneliti/menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus, menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan yang akan dihapus, membuat berita acara pemeriksaan/penilaian;
 - b. menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan;
 - c. menyusun rencana penghapusan;
 - d. mengajukan usulan penghapusan kepada pengelola barang;
 - e. mengajukan pelaksanaan pelelangan barang melalui Kantor Lelang Negara;
 - f. membuat laporan pelaksanaan penghapusan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kepada pejabat yang menerbitkan Keputusan Penghapusan.

Pasal 18

Proses penghapusan BMD dilaksanakan dengan tahapan kegiatan dan prosedur sebagai berikut :

- a. kuasa pengguna barang/unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di lingkungan SKPD mengusulkan penghapusan barang kepada pembantu pengelola barang melalui pengguna barang berdasarkan hasil inventarisasi barang yang layak dihapus;
- b. bupati berdasarkan usulan pengguna barang membentuk panitia penghapusan barang yang akan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu;
- c. pengguna barang menyusun/menginventarisir usulan penghapusan barang dari kuasa pengguna barang/UPTD dan/atau yang berdasarkan inventarisasi barang untuk dilakukan penelitian dan penilaian di lapangan oleh panitia penghapusan;

- d. pengguna barang mengusulkan daftar barang dengan memuat data yaitu Nama BMD, Penggolongan dan kodefikasi BMD, tahun perolehan BMD, harga perolehan BMD, kondisi BMD, merk/type BMD, dokumen kepemilikan, dan sebab/alasan penghapusan yang akan ditetapkan penghapusannya kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;
- e. panitia penghapusan menyusun laporan hasil penelitian dan penilaian di lapangan atas usulan barang yang akan ditetapkan penghapusannya dengan melampirkan berita acara;
- f. pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan kepada bupati mengenai rencana penghapusan barang yang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan;
- g. setelah mendapat persetujuan bupati, penghapusan ditetapkan dengan keputusan pengelola atas nama bupati untuk penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna, dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati untuk penghapusan dari daftar BMD;
- h. BMD yang dihapus dan masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan cara pemindahtanganannya dengan cara pelelangan umum/pelelangan terbatas melalui Kantor Lelang Negara dan/atau disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain;
- i. dalam hal BMD sudah tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dihapus ditetapkan dengan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan bupati dengan tindak lanjut pemusnahan oleh pengguna barang yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;
- j. dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) usul penghapusannya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan;
- k. setelah mendapat persetujuan DPRD, penghapusan ditetapkan dengan keputusan bupati yang menetapkan cara pemindahtanganannya melalui penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.

Pasal 19

- (1) Perubahan daftar barang pengguna dan /atau daftar barang kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menghapus harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

- (2) Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari penghapusan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menghapus harus dicantumkan dalam laporan BMD semesteran dan laporan tahunan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan tentang penghapusan BMD yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Mei 2015

BUPATI BULUKUMBA

ZAINUDDIN. H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 45